



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 235 /KPTS/VI /2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN
TERPADU (POKJANAL POSYANDU) KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalisasikan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), perlu dilaksanakan Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Kabupaten Bengkalis;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Kabupaten Bengkalis, perlu dibentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL POSYANDU) Kabupaten Bengkalis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL POSYANDU) Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1990 tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Pos Pelayanan Terpadu;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;

- Memperhatikan** :
1. Instruksi Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKKBN Nomor 23 Tahun 1995, Nomor : 214/Menkes/Inst/B/IV/1985 dan Nomor : 112/HK-011/V/1985, tanggal 22 April 1985 tentang Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 411.3/1116/Sj, tanggal 13 Juni 2001;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.4/3105/Sj, tanggal 2 Desember 2004 Perihal Hasil Rapat Koordinasi Nasional Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL POSYANDU);

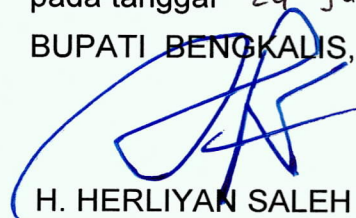
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL POSYANDU) Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memfasilitasi, membina, memantau dan mengevaluasi serta mengembangkan POSYANDU dalam rangka menyelamatkan, mempertahankan dan meningkatkan status gizi dan derajat kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan usia lanjut (USILA) dengan menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan;
 - b. menyiapkan data dan informasi tentang keadaan dan perkembangan POSYANDU;
 - c. menganalisis masalah kebutuhan pembinaan serta menetapkan pemecahan masalah yang dihadapi POSYANDU;
 - d. meningkatkan kualitas kemampuan dan keterampilan kader POSYANDU;
 - e. menyiapkan pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana POSYANDU;
 - f. meningkatkan peran serta masyarakat, kemitraan swasta dan dunia usaha;
 - g. menyusun rencana tindak lanjut dalam pemecahan masalah;
 - h. melakukan pemantauan dan bimbingan perkembangan revitalisasi POSYANDU di kabupaten Bengkalis.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 05 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 24 Juni 2011

BUPATI BENGKALIS,



H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;
3. Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 235/KPTS/VI/2011
 TANGGAL : 24 JUN 2011

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS
 PELAYANAN TERPADU (POKJANAL POSYANDU) KABUPATEN BENGKALIS**

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	2.	3.
1.	BUPATI BENGKALIS	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI BENGKALIS	PENANGGUNG JAWAB
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KETUA UMUM
4.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KETUA I
5.	KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA II
6.	KETUA TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN BENGKALIS	KETUA III
7.	SEKRETARIS BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS
8.	KEPALA BIDANG KESRA, KB DAN GIZI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL SEKRETARIS
9.	BENDAHARAWAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	BENDAHARA
10.	KEPALA BIDANG PROMOSI KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
11.	KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
12.	KEPALA SUB BAGIAN DATA DAN INFORMASI PADA BADAN PEMBERADAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
13.	KEPALA SEKSI URAIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
14.	KEPALA SEKSI PENMAS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA

BUPATI BENGKALIS

 H. HERLIYAN SALEH